



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)**

Jl. Sukarno Hatta Giri Menang Gerung Telp, (0370) 623874

Kode pos 83363

Email :dpm-ptsp-lobar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 800 / 25 /TAHUN 2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3)
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 55 Tahun 2019
Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok
Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1958, Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
 13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020-2024,
- KEDUA** : Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian program pada Sekretariat Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :

Ditetapkan di Gerung

Pada Tanggal : 18 Nopember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat,



Ir. H. A. SUBANDI

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip : 19630828 199003 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
NOMOR : 800/25 /DPM-PTSP/XII/2019
TANGGAL : 18 Nopember 2019
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.

- A. TUGAS** : Sesuai dengan PERBUP Tugas dan Fungsi OPD
B. FUNGSI : Sesuai dengan PERBUP dan Fungsi OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan	PMA	Nilai Realisasi PMA Tahun yang dihitung	US \$ Dollar	DPM-PTSP	DPM-PTSP (Bidang Penanaman Modal)
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas Tahun yang dihitung)	Rp		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



Ir. H. A. SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006